

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Social Capital

###### a. Defenisi Social Capital

*Social capital* secara umum dikenal oleh penulis Pierre Bourdiue pada tahun 1986. Menurut Fukuyama, *Social Capital* sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka.<sup>1</sup> Adapun Coxmendefinisikan, *Social Capital* sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Cohen dan Prusak L., *Social Capital* adalah sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.<sup>3</sup> Begitu juga dengan Hasbullah menyatakan, *Social Capital* sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya seperti *trust* (rasa saling mempercayai), ketimbal-balikan, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya.<sup>4</sup>

Ada tiga ranah utama *social capital*, yang menjadi penguat dalam brand Organisasi alwashliyah yang dimiliki yaitu: 1) Pendidikan; 2) Dakwah Islam; dan

---

<sup>1</sup> Fukuyama, Francis, *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, (New York: the Free Press, 2002), h. xii.

<sup>2</sup> Ife dan Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat dalam Era Globalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2008), h. 38.

<sup>3</sup> Cohen, S., Prusak L. *In Good Company: How Social Capital Makes Organization Work*. London: Harvard Business Pres. 2001.

<sup>4</sup> Hasbullah, J. *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*, (Jakarta: MR-United Press. 2006), h. 9 -16.

3) Amal.<sup>5</sup> Pertama, bidang pendidikan dilakukan Alwashliyah dengan mendirikan sekolah-sekolah modern (*schooling*). Kedua, bidang dakwah islam dengan banyak mengkader generasi islam di penjuru tanah air negeri ini. Ketiga, bidang Amal seperti panti asuhan, panti jompo, dan bantuan karitatif lainnya. Etos amal shaleh dan praksisme yang dilandasi etika cinta kasih inilah yang menjadikan organisasi Islam khususnya Alwashliyah mampu melintasi usia hampir 1 abad dengan memiliki ratusan sekolah, mesjid, panti asuhan, layanan keuangan dan layanan kesejahteraan sosial yang lain<sup>6</sup>.

#### b. Parameter Social Capital

Bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur<sup>7</sup>. Suharto menuliskan tiga parameter *Social Capital*, yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan jaringan-jaringan (*networks*)<sup>8</sup>.



Gambar 2.1  
Parameter Social Capital

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup> Azaki Khoirudin, *Trisula Baru Muhammadiyah*, Koran Kedaulatan Rakyat, 14 Juli 2015.

<sup>7</sup> Fukuyama, F. "*Trust, Social Value and the creation prosperity*"

<sup>8</sup>Suharto, Edy. *Social Capital dan Kebijakan Publik*. .pdf (SECURED). 7/7/2017. 1:49PM.

## 1) Trust

Secara umum trust menurut Fukuyama menyatakan bahwa keberhasilan social capital adalah dengan Trust yang dimiliki. Orang-orang bisa bekerja sama dengan baik, karena ada kesediaan di antara mereka untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. *Trust* bagaikan energi yang dapat membuat kelompok masyarakat atau organisasi dapat bertahan.<sup>9</sup> *Trust* yang rendah, dapat mengakibatkan banyak energi sia-sia karena digunakan untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan. Mengacu pada pandangan Fukuyama tentang *social capital*, menarik disimak pertumbuhan dan perkembangan amal usaha yang dimiliki organisasi keagamaan dengan social capitalnya.

*Trust* atau Kepercayaan dalam Islam merupakan hal yang penting dimiliki oleh orang yang beriman. Hal ini identik dengan dua kalimat *Syhadat* yang menyatakan bahwa tidak tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya : Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Aku bersaksi, Muhammad adalah utusan Allah.

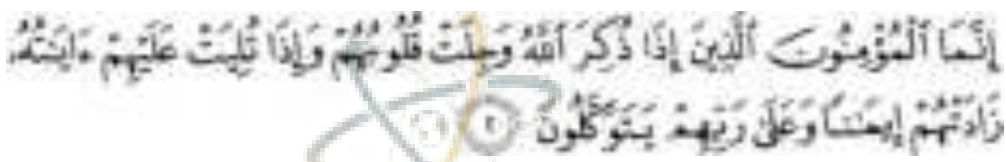
Tidak dikatakan seseorang beriman ketika tidak mempunyai keimanan kepada sang Khalik, yang menciptakan alam semesta dengan semua fasilitas didalamnya. Atas dasar keyakinan dan kepercayaan akan nilai keimanan harus dimiliki oleh manusia.

Jumlah amal usaha yang dimiliki hampir semua organisasi Islam tidak akan terlepas adanya *trust*/ kepercayaan dari warga dan jama'ah bahkan pemerintah. Ketika adanya *trust*, maka tidak sedikit orang mempercayakan harta dan diri mereka untuk diberikan kepada organisasi Islam dalam bentuk wakaf dan zakat ataupun untuk amal *zariyah*. Pembangunan dan teknisnya menggunakan secara *professional* dan *propotional*. *Trust* yang diberikan oleh masyarakat, maka amanah menjadi kewajiban bagi pengelola.

---

<sup>9</sup> Fukuyama, Francis, *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, New York: the Free Press, 2002.

Hal ini juga ada dalam keimanan yang ada dalam dirinya dan kerutinan memahami Al Quran mempengaruhi niat dan gerakannya amalamnya, Dan termasuk dalam kategori iman, amalan- amalan hati, seperti rasa cinta, rasa takut, pasrah, tawakal kepada Allah dan sebagainya. Begitu pula amalan-amalan anggota badan termasuk dalam kategori iman, seperti: shalat, puasa, zakat dan rukun Islam lainnya, berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Tentunya sudah dinyatakan oleh Allah Swt, yaitu



*Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.”<sup>10</sup>*

Perubahan atas dasar keimanan inilah yang membuat tatanan kehidupan sosial bermasyarakat lebih baik. Tidak sedikit dari pendahulu kita seperti Muhammad SAW. dan Alwashliyah dengan niat yang suci memperbaiki umat dari keterpurukan ekonomi sosial bahkan perbaikan keimanan, mereka rela berkorban demi jiwa dan raga. Dan tidak sedikit pengikutnya juga demikian. Gerakan perubahan atas dasar keimanan inilah yang membuat ajaran Nabi Muhammad SAW. dengan Islamnya dan Pemurnian Al Quran masih terjaga sampai ribuan tahun dan juga gerakan organisasi Islam di Indonesia tetap eksis sampai saat ini, lebih dari ratusan tahun. Perjuangan yang tidak sia- sia. Bahkan gerakan keimana mereka hanya *Lillahi Ta'ala* (Semata- mata karena Allah Swt).

## 2) Norms

Norms atau norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok masyarakat. Norma-norma dapat bersumber dari

<sup>10</sup> Al Quran dan Terjemahan, QS. Al Anfal ayat 2.

agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional.

Organisasi Islam seperti Alwashliyah, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama memiliki syari'at Islam yang mencetak masyarakat Muslim, bukan masyarakat Muslim yang membuat syari'at, syari'atlah yang meletakkan dasar-dasarnya, membentuk karakteristik, sendi-sendi, dan norma-norma serta budaya. Syari'at ini tidak sekedar memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, sebagaimana yang terjadi pada undang-undang buatan manusia, akan tetapi dia merupakan *minhaj ilahi* untuk seluruh manusia, yang mengatur segala hal di dalam kehidupan manusia dan masyarakat, menggariskan pola hubungan manusia yang hidup di dalam masyarakat dengan Tuhannya, dengan dirinya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, saudara-saudaranya, teman-temannya, dan seluruh anggota masyarakat pada umumnya.<sup>11</sup>

Tidak semua agama memiliki sistem ajaran tentang hukum, tetapi hampir semua agama mengajarkan perikehidupan beretika, berperilaku yang baik dan ideal (yang berbeda hanya formulasi dan bungkusannya bahasanya sedangkan esensi kemuliaan yang terkandung di dalamnya serupa). Oleh karena itu, mestinya sistem nilai etika dapat dengan mudah dijadikan sarana untuk mempersatukan umat manusia dalam satu kesatuan sistem nilai luhur yang dapat membangun integritas kehidupan bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat, dikenal tiga sistem norma yaitu norma agama (*religious norms*), norma atika (*ethical norms*) dan norma hukum (*legal norms*). Pada mulanya, ketiga sistem norma ini saling bersinergi namun perkembangan berikutnya terjadi perbenturan satu dengan yang lainnya.<sup>12</sup> Indonesia yang sangat kental (kuat) dalam beragama, berbudaya, ber Nasionalisme tentu ini akan tetap tumbuh dan berkembang. Hampir tidak ada budaya, agama yang tertinggal/ terlupakan sedikitpun dari

---

<sup>11</sup> Muhammad Ali al Hasyimial, *Hakikat Masyarakat Muslim dalam Perspektif Al Qur'an dan Sunnah*, (Islamhouse.com, 2009) , h. 3

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan etik dan Etika Kostitusi (Perspektif baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics*, edisi revisi, cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

generasi ke generasi sampai sekarang, mungkin hanya pengurangan dan mengikis dari hal yang sudah ada.

### 3) Network

Jaringan Sosial (*social network*) adalah kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan dan/ atau tujuan yang sama. Membangun jaringan sosial dan mengembangkan kerjasama merupakan agenda penting dan strategis yang harus dipahami dengan baik oleh para pendamping desa. Pemahaman yang baik terhadap jaringan sosial yang terbangun di pedesaan selama ini, akan sangat membantu proses-proses pendampingan yang dilakukan di tingkat masyarakat desa. Mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>13</sup>

Dalam Infrastruktur tersebut yang dinamis dari *Social Capital* dapat diwujudkan dengan jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Organisasi keagamaan secara internal dan eksternal mengetahui dan bertemu dengan pihak lain seperti organisasi lainnya. Mereka kemudian membangun inter-relasi yang kental, baik bersifat formal maupun informal. Putnam<sup>14</sup> berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu.

Sedangkan menurut Putnam, R.D, Modal sosial diukur atas dasar: (1) *generalized trust*, (2) *norms*, (3) *reciprocity*, dan (4) *networks*<sup>15</sup>. *Generalized trust* adalah inti dari modal sosial, yaitu merupakan indikasi dari potensi kesiapan masyarakat untuk bekerjasama satu sama lain. Kerjasama ini melampaui

<sup>13</sup> Idham Arsyad, *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*, diterbitkan Oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, cetakan pertama, Maret 2015, h. 8.

<sup>14</sup> Putnam, RD. *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*...h. 65-78.

<sup>15</sup> Putnam, R. D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* . Princeton: PrincetonUniversity, 1993.

batasan kekeluargaan dan pertemanan serta batasan persamaan.<sup>16</sup> Dalam arena sosial, *generalized trust* mempermudah kehidupan dalam masyarakat yang beragam, mendorong perilaku toleransi, dan menerima perbedaan. Sehingga hidup menjadi lebih mudah, lebih bahagia, dan lebih nyaman dengan keberadaan *generalized trust* dalam masyarakat yang heterogen<sup>17</sup>. Pendapat Putnam, Rothstein dan Stolle diperkuat dengan pendapat Uslaner yang menyatakan bahwa “*Trust in other people is a key factor in many forms of participation. As trust in others falls, so does participation in civic activities*”<sup>18</sup>.

### c. Peran dan Fungsi Social Capital

Adapun beberapa fungsi dan peran *Social Capital* adalah sebagai berikut;

- 1) Membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan.
- 2) Membangun partisipasi masyarakat .
- 3) menyeimbangkan hubungan sosial dalam masyarakat .
- 4) Sebagai Pilar demokrasi.
- 5) Agar masyarakat mempunyai *bargaining position* (posisi tawar) dengan pemerintah.
- 6) Membangkitkan keswadayaan dan keswasembadaan ekonomi.
- 7) Sebagai bagian dari mekanisme manajemen konflik.
- 8) Menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat.
- 9) Memelihara dan membangun integrasi sosial dalam masyarakat yang rawan konflik.
- 10) Memulihkan masyarakat akibat konflik, yaitu guna menciptakan dan memfasilitasi proses rekonsiliasi dalam masyarakat pasca konflik.

---

<sup>16</sup> Rothstein, B. and Stolle, D. *How Political Institutions Create and Destroy Social Capital: An Institutional Theory of Generalized Trust*, 2002. Available at: <http://upload.mcgill.ca/politicalscience/011011RothsteinB.pdf> \

<sup>17</sup> Uslaner, E.M, *The Moral Foundation of Trust*. New York: Cambridge University Press, 2002.

<sup>18</sup> Uslaner, E.M. “*Democracy and Social Capital*”, dalam Mark E. Warren (ed). *Democracy and Trust*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), h. 131

- 11) Mencegah disintegrasi sosial yang mungkin lahir karena potensi konflik sosial tidak dikelola secara optimal sehingga meletus menjadi konflik kekerasan.
- 12) *Social Capital* yang berasal dari hubungan antar individu dan kelompok bisa menghasilkan *trust*, norma pertukaran, serta *civic engagement* sehingga dapat berfungsi menjadi perekat sosial yang mampu mencegah konflik kekerasan.

## 2. Teori Pengembangan Kapasitas (*Theory Capacity Building*)

### a. Defenisi *Capacity Building*

Teori *Capacity building* dikemukakan oleh UNDP (United Nation Development Program) dan CIDA (Canadian International Development Agency) pada tahun 1970 an yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sebagai proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk:<sup>19</sup>

- a. menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memecahkan permasalahan, merumuskan, dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- b. memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja pemerintahan dibutuhkan sebuah serangkaian strategi yang disebut *Capacitiy Building*.<sup>20</sup>

*Capacity Building* menurut Milen merupakan tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan factor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu.<sup>21</sup> Sedangkan Ratnasari mengartikan *Capacity building* sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau

<sup>19</sup> Anni Milen, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. (Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja, 2004), h.15

<sup>20</sup> Grindle, Merilee S. 2009. *Going Local: Decentralization, Democratizaion and the promise Good Governance*. (New Jersey: Preston University), h.28

<sup>21</sup> Anni Milen, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. (Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja, 2004), h.16

organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.<sup>22</sup> Ringkasnya Mutiarin mendefinisikan *Capacity Building* adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi tentang *capacity building*, pada dasarnya mengandung kesamaan dalam tiga aspek yaitu, pengembangan kapasitas merupakan suatu proses, proses tersebut dilaksanakan pada tiga tingkatan (individu, kelompok, dan institusi atau organisasi), proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelancaran organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan.

#### **b. Dimensi *Capacity Building***

UNDP (United Nation Development Program) memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Tenaga kerja (dimensi sumber daya manusia), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan.
- 2) Modal (dimensi fisik), yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan Gedung
- 3) Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta sistem informasi manajemen.

Sementara itu, Deborah Eade merumuskan terdapat 5 dimensi penguatan kelembagaan yaitu :

---

<sup>22</sup>Ratnasari, Jenivia Dwi. *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang*. (Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol 1, No. 3; 2013), h.103-110.

<sup>23</sup>Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014), h.182

<sup>24</sup>Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2014), h.180

- 1) Dimensi Organisasi yaitu Organisasi memiliki struktur organisasi yang dapat membantu pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.
- 2) Dimensi Sumber Daya Manusia yaitu memiliki dan mengembangkan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas melalui pelatihan ataupun sosialisasi
- 3) Dimensi Keuangan yaitu memiliki alokasi anggaran dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi
- 4) Dimensi Infrastruktur yaitu memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi
- 5) Dimensi Kerjasama yaitu organisasi melakukan kerjasama ataupun koordinasi dengan pihak eksternal dari organisasi.

### c. *Tingkatan Capacity Building*

Prof.Dr.H.R.Riyadi Soeprapto mengatakan upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan yaitu sebagaimana diilustrasikan melalui gambar berikut:<sup>25</sup>



Gambar 2.2

*Tingkatan Capacity Building*

<sup>25</sup> Riyadi, Soeprapto MS. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*. (Word bank; 2010).

Dari gambar tersebut di atas dapatlah dikemukakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan, yaitu:

- 1) Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu;
- 2) Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi.
- 3) Tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.<sup>26</sup>

Menurut Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS, juga menyampaikan bahwa World Bank menekankan perhatian capacity building pada;

- 1) Pengembangan sumber daya manusia; training, rekrutmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis,
- 2) Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen,
- 3) Jaringan kerja (network), berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal,
- 4) Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (legislation) yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan keuangan dan anggaran.

---

<sup>26</sup> Mirnawati, *Capacity Building Organisasi*, (Jurnal Tapis, Vol. 15 No. 03, 2019), h.57-59

- 5) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja.<sup>27</sup>

### 3. Potensi

#### a. Defenisi Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu "*potential*" yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan seseorang dalam individu dan kelompok.<sup>28</sup> Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Abi Hafiz mendefinisikan potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.<sup>29</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.<sup>30</sup>

Dalam kamus ilmiah lainnya, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsi.<sup>31</sup> Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Potensi adalah kemampuan yang memiliki berbagai kemungkinan atas harapan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, atau berupa kesanggupan yang didapatkan oleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses sosial dan interaksi sosial yang panjang.

Adapun definisi potensi menurut para ahli, antara lain:

- a) Hafi Anshari mendefinisikan Potensi adalah hal yang lekat dengan sifat terhadap bakat terpendam, atau mengenai kekuatan-kekuatan dalam

<sup>27</sup> Soeprapto, H. R. Riyadi, *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2003.

<sup>28</sup> Pakhi Pamungkas, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), h.358.

<sup>29</sup> Abi Hafiz, *Pengertian Potensi*, dalam website <http://www.abihafiz.wordpress.com>, dipublikasikan Mei, 2013.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1096.

<sup>31</sup> Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 2011), h.504

melakukan tindakan di masa mendatang. Kekuatan tersebut dinilai penting lantaran dengan kekuatan yang baik setiap seseorang yang mempunyai potensi akan mampu untuk berjuang sekuat tenaganya.

- b) Majdi mendefinisikan potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Biasanya bentuk-bentuk tersebut didapatkan melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.
- c) Myles Munroe mengemukakan bahwa potensi adalah bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar, tapi kemampuan tersebut masih belum tersingkap dan belum diaktifkan. Definisi potensi yang dikemukakan oleh Munroe tersebut juga bisa berarti bahwa potensi merupakan kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat yang masih tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih pada hal kita memiliki kekuatan untuk mencapai hal itu.
- d) Wiyono mengartikan potensi adalah kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan agar bisa menjadi kekuatan yang nyata.<sup>32</sup>

#### **b. Jenis-jenis Potensi**

Adapun jenis-jenis potensi beserta contohnya di klasifikasikan sebagai berikut:

- a) Kemampuan Dasar, merupakan potensi yang terkait dengan logika yang di intelegensikan oleh setiap orang. Hal tersebut ditentukan sebagai tana kelahiran yang diperoleh masyarakat. Oleh sebab itu, kemampuan dasar ini menjadi nilai yang lebih penting dan harus dijaga oleh setiap manusia.
- b) Etos Kerja adalah potensi tentang ketekunan, ketelitian, dan efisiensi kerja yang dimiliki oleh setiap orang. Etos kerja memiliki kaitan erat dengan kekuatan yang tidak bisa diperjualbelikan. Itulah sebabnya banyak perusahaan yang mengembangkan serta membutuhkan potensi ini.

---

<sup>32</sup> Admin, *Pengertian Potensi*, dalam website <https://dosensosiologi.com/pengertian-potensi/>. Di publikasikan pada 10 Mei 2015

- c) Kepribadian, Kepribadian adalah salah satu jenis potensi dalam diri seseorang bisa menjadi ciri khas yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, misalnya sikap sabar menjadi salah satu kepribadian yang penting untuk dimiliki seseorang.

Potensi dalam penelitian ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi LAZ adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan Penghimpun dan penyaluran zakat. Secara nasional juga, potensi LAZ di negeri ini belum digarap secara optimal. Bahkan beberapa pengamat ekonomi Islam mengatakan potensi zakat di Indonesia masih jauh dari harapan. Makanya, dalam banyak kesempatan mereka mendorong agar potensi LAZ itu digarap lebih kuat lagi, sehingga akan menjadi salah satu kekuatan pemberdayaan. Potensi LAZ adalah kemampuan LAZ dalam upaya pemanfaatan zakat untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi LAZ apabila digunakan dengan pemanfaatan dan mekanisme yang tepat tentu dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dikalangan umat muslim. Potensi LAZ dimasing-masing daerah akan berbeda sesuai dengan struktur dan tingkat kemajuan suatu daerah tersebut. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin besar potensi yang dapat digali oleh LAZ tersebut. Untuk mengetahui besar potensi zakat digunakan metode perkiraan potensi zakat yang digunakan berdasarkan asumsi dimana kadar zakat minimal 2,5% dari masing-masing sektor ekonomi daerah (PDRB) seperti berikut : <sup>33</sup>

- a) Kadar zakat pertanian adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertanian
- b) Kadar zakat pertambangan adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertambangan
- c) Kadar zakat sektor lainnya adalah masing-masing 2,5%.

Dalam penglihatan yang lebih luas, pakar ekonomi islam mengatakan zakat di Indonesia sulit untuk bisa meraih kemajuan sebagaimana di negara-

---

<sup>33</sup> Amalia and Kasyful Mahalli. *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*. (Jurnal Ekonomi dan Keuangan, vol. 1, no. 1, 2012), h.8

negara Islam lainnya. Sulitnya lembaga zakat ini untuk maju karena persepsi umat Islam di Indonesia. Selama ini dalam persepsi sebagian masyarakat Indonesia, zakat tidak perlu dibayarkan lewat lembaga atau institusi karena akan membentuk kapitalisme baru. Inilah beberapa persepsi yang mengakibatkan zakat bukan saja sulit dikoordinir, tapi juga sulit di optimalkan. Untuk bisa mengoptimalkan itu memang diperlukan adanya lembaga-lembaga yang bisa menampung dan menyalurkan zakat secara tepat, profesional dan baik.<sup>34</sup>

#### 4. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menantang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.<sup>35</sup> Di dalam Al-Qur.,an terdapat kurang lebih 27 ayat yang menjajarkan shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.<sup>36</sup> Sebagai pilar ketiga dari Islam, membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mensucikan hartanya dengan mendistribusikan kepada mustahik dengan kriteria tertentu. Tidak hanya memberikan bantuan kepada mustahik, zakat juga memberikan instrument penyeimbang dalam ekonomi, secara umum tujuan terbesar dari zakat adalah perubahan dari mustahik menjadi muzaki dalam kurun waktu tertentu.<sup>37</sup>

##### a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa kata zakat merupakan isim masdar berasal dari kata “zaka-yuzaku-zakah” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.

<sup>34</sup> Mardiana, Andi. “Potensi Zakat Di Provinsi Gorontalo.” (Jurnal Al-Mizan Vol 10, no. 1,2014), h.35 - 47.

<sup>35</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba“Iy, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.1

<sup>36</sup> Martavevi Azwar, *Zakat Dan Kesejahteraan Sosial*, (Jurnal Islaminomic Vol. V No. 2, 2016), h.62.

<sup>37</sup> Ahmadi. *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Tinjauan Fiqh*, Cet. Pertama (Solo: Era Intermedia, 2004).

Dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hatinya bersih.<sup>38</sup> Dikatakan berkah dan tumbuh karena diyakini dengan berzakat akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bagi orang yang menunaikannya dan akan meningkatkan harta yang dimilikinya. Bersih dan baik diyakini dengan berzakat akan mensucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat egois, dengki dan individualistik dan akan mendatangkan kebaikan baginya. Lebih jauh Mannan mendefinisikan zakat sebagai mensucikan yang menumpuk.<sup>39</sup>

Secara terminologi dikemukakan oleh Muhammad Ja'far pengertian zakat yaitu sebagai pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.<sup>40</sup> Sedangkan Secara terminologi fikih, zakat bermakna sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak (asnaf) menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>41</sup> Menurut syara', zakat yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan di berikan kepada kelompok atau instansi (zakat) tertentu.<sup>42</sup>

Adapun pendapat para ahli terkait dengan pengertian zakat antara lain yaitu:

- 1) Al Imam An Nawawi mengatakan bahwa zakat, mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci.<sup>43</sup> Ibnu al „Arabi mengatakan bahwa zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemaafan dan kebenaran.<sup>44</sup>
- 2) Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa lafadh zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama' atau kesuburan dan penambahan. Harta

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.21

<sup>39</sup> Abdul Manan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1997),h.211

<sup>40</sup> Muhammad Ja'far. *Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia. 1998),h.111

<sup>41</sup> Yusuf al Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.34

<sup>42</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fath Dzil Jalali Wal Ikrom bi Sharh Bulughul Maraam*, (Kairo: Lil Maktabah Islamiyah, 2006), h.45

<sup>43</sup> Lili Bariai, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), h.41

<sup>44</sup> M Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI-Press. 1998), h.31

yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.<sup>45</sup>

- 3) Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah AbuMuhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata zakat (bersih), namaa (tumbuh dan berkembang) dan ziyadah pengembangan harta.<sup>46</sup>
- 4) Menurut pendapat Ibnu Taimiyah bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat itu hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Disebut dengan berkembang karena dengan membayar zakat, harta yang dimiliki dapat berkembang sehingga tidak menumpuk di suatu tempat atau pada seseorang.<sup>47</sup>

Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* sebagaimana yang dikutip oleh Suyitno dalam buku *Anatomi Fiqih Zakat* mendefinisikan zakat dari sudut empat Imam Mazhab, yaitu :

- 1) Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakalah kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian;
- 2) Madzhab Hanafi berpandangan bahwa zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT;
- 3) Menurut Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- 4) Madzhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula.

---

<sup>45</sup> Didin Hafidhddin. *Zakat Dalam Ekonomi Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2005) h.41.

<sup>46</sup> Qudamah, Ibn. Al-Mughni. *Terj. Muhyidin Mas Rida*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). h.433

<sup>47</sup> Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. (Jakarta: QultumMedia 2008 ) h.3

- 5) Dalam Kifayatul Akhyar dijelaskan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberi kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Menurut Al-Syarkoni seperti yang dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy, mengatakan bahwa zakat adalah memberikan sebagian harta yang cukup nisab kepada orang fakir dan sebagainya yang tidak berhalangan secara syara".<sup>48</sup>

Jadi Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Esensi dari disyariatkannya zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniya" untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat.<sup>49</sup>

#### **b. Landasan Hukum Zakat**

Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam Al-Qur.,an yaitu, sesuai dengan firman Allah SWT pada:

##### **1. Surat At-Taubah ayat 103**

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do"a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. at-Taubah:103).<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004). h.21

<sup>49</sup> Andriyanto. *Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan*. (Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2011) h.31

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur 'an dan terjemah*. (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta. 2005)



diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Meningkatnya jumlah penduduk miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran, oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan. Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat.<sup>53</sup>

Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara signifikan pada saat UU No. 38/1999 disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ), maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Namun, perubahan besar pada kerangka regulasi mengenai zakat di Indonesia terjadi saat digantinya UU No. 38/1999 ini dengan UU No. 23/2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam UU ini adalah adanya aturan mengenai wewenang BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional.<sup>54</sup>

### c. Macam-Macam Zakat

Adapun pembagian macam-macam zakat dalam Islam dikelompokkan menjadi dua bagian besar diantaranya yaitu:

#### a) Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*Zakat Al-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan di barengi dengan ibadah puasa (*Shaum*). Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin ikut serta dalam kegembiraan Idul Fitri. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi anggota keluarganya pada hari dan malam

<sup>53</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, terjemahan salman harun dkk.* (Jakarta:Literia Antar Nusa. 2010). h.71

<sup>54</sup> Siti Nurhasanah. *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat.*( Jurnal Akuntabilitas. 2018), h.327-348

Idul Fitri. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, menurut Imam Syafi'i dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan. Tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir Ramadhan. Namun, pada sisi lain, waktu terbaiknya ialah pada hari pertama Idul Fitri sebelum shalat „Id. Jika dikeluarkan setelah shalat id, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar satu sha" yang setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok setempat yang biasa dimakan oleh orang yang bersangkutan, seperti beras, gandum, kurma.<sup>55</sup>

#### b) Zakat Maal

Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nishab. Seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata shadaqah, juga bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta konsep ini sudah di sepakati oleh para ahli Dalam hukum fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori, Emas, perak dan uang (simpanan), Barang yang diperdagangkan, Hasil peternakan, Hasil Bumi, Hasil tambang dan barang temuan.<sup>56</sup>

Adapun Jenis-jenis zakat mal antara lain yaitu sebagai berikut:

#### 1) Zakat Binatang Ternak

Zakat binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangkan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak diberlakukan nishab dan haul. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu hanya tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Adapun selain dari tiga macam tersebut baru ditunaikan zakatnya bila dijadikan barang tijarah.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Op.cit*, h.101-102.

<sup>56</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2003).h.42

<sup>57</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Kultum Media, 2008), h.256

## 2) Zakat Emas Dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu terputus. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal = 90 gram (BAZIS) dan perak 200 dirham = 600 gram (jumhur). Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh.<sup>58</sup>

## 3) Zakat Barang Dagangan (Tijarah)

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perseorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi.<sup>59</sup> Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak wajib dizakati seperti: tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel, dan sebagainya semuanya itu wajib dizakati jika telah memenuhi syarat-syaratnya.<sup>60</sup> Nishab zakat perdagangan adalah senilai 90 gram emas setelah berlalu satu tahun. Cara mengeluarkan zakatnya, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya. Jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung

---

<sup>58</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h.56

<sup>59</sup> Fahrudin, Op. cit, h.58

<sup>60</sup> Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h.45

kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.<sup>61</sup>

#### 4) Zakat Tanaman

Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Menurut hukum dan pembahasannya zakat tanaman meliputi hal-hal berikut:

- a) Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i termasuk kedalam kategori zakat pertanian.
- b) Zakat tanaman ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyariatkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian.
- c) Bisa dibayar dengan uang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat.
- d) Jumlah produksi boleh dipotong pembiayaan pertanian, seperti pupuk dan buruh. Boleh memotong jumlah produksi (harga produksi) dengan pelunasan hutang jangka pendek

Nisab zakat pertanian berdasarkan perhitungan watsaq (ukuran banyak dari suatu barang pertanian setelah dipanen dengan cara disukat atau diukur dengan ukuran isi pada suatu wazan atau wadah yang disepakati, semacam mud, literan, sha'', blek, gallon, mangkok, gantang, dan sebagainya. Para ahli fikih telah menentukan 5 watsaq sepadan dengan 50 kail atau 653 kg dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi oleh air hujan, sungai, danau atau yang sejenisnya. Dan 5% jika diairi dengan alat irigasi atau yang sejenisnya yang menggunakan alat pompa air.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h.52.

<sup>62</sup> M. Ja'far, *Op.cit*, h.226.

#### 5) Zakat Barang Temuan (Rikaz)

Barang Tambang (Ma'din) Dan Hasil Laut Ar-rikaz menurut bahasa artinya harta yang terpendam. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai harta karun, yakni harta lama yang terpendam di tempat yang tidak didiami orang, maknanya tidak akan dapat klaim dari siapa pun. Rikaz oleh para ulama disebut harta jahiliyah yang lama terpendam, termasuk dalam kategori ini adalah sesuatu yang ditemukan diatas permukaan bumi, seperti peninggalan purbakala peninggalan sejarah, dan penemuan fosil-fosil yang berharga dan barang antik lainnya. Sedangkan yang dimaksud ma'din adalah segala macam hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai, seperti besi, kuningan, dan timah. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut. Dalam zakat rikaz tidak ada nishab dan haul. Oleh karena itu setiap menemukan harta karun langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Sedangkan untuk zakat ma'din nishabnya adalah senilai 90 gram emas dan kadarnya 2,5%. Untuk zakat hasil hasil kadarnya sebesar 20% atau 5% sesuai kesulitan.<sup>63</sup>

#### 6) Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti: arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat, dan sebagainya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang penghasilannya telah memenuhi nishab, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 90 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu satu tahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat nisab emas. Akan tetapi bila diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima pendapatan itu dan zakatnya pun tidak 2,5% tetapi 5 sampai 10%.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Op. cit*, h.152 dan 159

<sup>64</sup> Muhammad Ja'far, *Op. cit*, h.50.

Ada beberapa pendapat yang muncul tentang nisab dan kadar zakat profesi:

- a) Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nisab dan kadar zakatnya. Dengan demikian nisab zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadar zakatnya 5 sampai 10%.
- b) Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas, nisabnya 90 gram emas murni 24 karat dan kadar zakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan saat menerima kemudian perhitungannya diakumulasikan di akhir tahun.
- c) Menganalogikan nisab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nisabnya senilai 653 kg beras sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan qiyas atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:
  - 1) Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan hasil panen.
  - 2) Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%).<sup>65</sup>
- 7) Zakat atas perusahaan / instansi  
 Zakat ini yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fikih. Oleh karena itu zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (seetidaknya mayoritas) oleh Muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim. Nishab yang dikeluarkannya zakat setara dengan berat emas 85 gram yang dikelurkan 2,5% nya.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Hikmat, *Op. cit*, h.251.

<sup>66</sup> Siti Nur hayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indoesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.288-29

Zakat apabila dikelola dengan baik dapat menjadi sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2.1  
Potensi Zakat di Indonesia

| No                  | Objek Zakat                | Potensi Zakat (Triliun Rupiah) |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1                   | Zakat Pertanian            | 19,79                          |
| 2                   | Zakat Peternakan           | 9,51                           |
| 3                   | Zakat Uang                 | 58,76                          |
| 4                   | Zakat Penghasilan dan Jasa | 139,07                         |
| 5                   | Zakat Perumahan            | 144,5 <sup>1</sup>             |
| Total Potensi Zakat |                            | 327,6                          |

Sumber : Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPPZ), 2019 dan Puskas BAZNAS, 2021

#### d. Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat

##### 1) Penghimpunan zakat (Fundraising)

Dalam penghimpunan zakat terdapat nama lain yaitu Fundarising yang berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkan adalah fundraiser. Definisi Penghimpunan (Fundraising) Penghimpunan dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan. Menurut Huda penghimpunan dana (*fundraising*) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga.<sup>67</sup> Kegiatan fundraising merupakan kegiatan yang penting untuk diperhatikan. Dimana dengan fundraising yang baik, maka dana zakat yang terkumpul juga akan semakin optimal.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf" (dalam Jurnal Ahkam.2013),h.32

<sup>68</sup> Bella Permatasari, *Pelaksanaan Fundraising Di Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu)*. (Thesis, IAIN Surakarta, 2018), h.30.

Dalam kegiatan fundraising setidaknya memiliki lima tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatikan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan pada donatur.<sup>69</sup> Fundarising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana yang berseumber dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan oprasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Dari pengertian sebelumnya maka Fundarising Zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada Lembaga Pengelola Zakat.<sup>70</sup>

Metode Penghimpunan (*Fundraising*) Substansi fundraising berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur dan muzakki. Menurut Juwaini metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis yaitu: Direct Fundraising (secara langsung) dan Indirect Fundraising (secara tidak langsung).<sup>71</sup>

- a) Direct Fundraising (secara langsung) Metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung.
- b) Indirect Fundraising (secara tidak langsung) Metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: image compaign, penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.

---

<sup>69</sup> Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, (Kodifikasi :Vol. 10, no. No. 1. 2016) h.169

<sup>70</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h.37-40

<sup>71</sup> Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, (Kodifikasi :Vol. 10, no. No. 1. 2016) h.179

Adapun tujuan Penghimpunan dan penyaluran zakat khususnya fundraising bagi sebuah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) adalah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan dana. Dana dalam hal ini tidak hanya uang saja, namun mempunyai arti luas yaitu sumber daya (termasuk barang dan jasa) yang memiliki nilai materi. Pengumpulan dana dalam LAZIS ini sangat penting untuk mendukung jalannya program dan operasional yang telah dicanangkan.
- b) Penambahan jumlah muzakki dan donatur. LAZIS yang baik adalah yang setiap hari memiliki data pertambahan muzakki dan donatur. Dengan bertambahnya muzakki dan donatur secara otomatis akan bertambah pula jumlah dana yang terhimpun. Meningkatkan citra LAZIS.
- c) Aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah LAZIS, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga itu sendiri. Jika citra lembaga baik, akan membuat respon masyarakat positif, dan tentunya akan semakin banyak menarik muzakki dan donatur untuk ikut bergabung.
- d) Menjaga loyalitas muzakki dan donatur. Menjaga loyalitas muzakki dan donatur agar selalu memberikan bantuan pada LAZIS merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang. Hal ini dapat ditempuh dengan memberikan kepuasan kepada muzakki dan donatur dengan pelayanan, program dan operasional LAZIS.<sup>72</sup>

## 2) Penyaluran Zakat

Penyaluran Zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>72</sup> Kementrian Agama, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), p. 67



Gambar 2.4  
Skema Pengelolaan Zakat

#### 1. bentuk penyaluran zakat

Adapun bentuk Penyaluran dana zakat diklasifikasikan menjadi dua:

##### a) Bentuk produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>73</sup>

Zakat produktif adalah “pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.”<sup>74</sup> Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin. Namun hendaknya kita mencari orang-orang yang benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.

Melalui dana ZIS terutama zakat produktif, masyarakat kecil dapat memperoleh tambahan modal usaha, baik di bidang UMKM makanan, barang,

<sup>73</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: pustaka belajar, 2008), h.29.

<sup>74</sup> *Ibid* h.63

pertanian, perkebunan, dan peternakan. zakat produktif adalah proses pengalokasian dana zakat yang dapat membuat para penerimanya lebih produktif dengan memproduksi sesuatu secara terus-menerus. Menurut Hadits shahih Muslim telah memberikan isyarat bahwa zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) antara lain harus digunakan untuk mengubah keadaan orang yang diberi menjadi orang yang memberi, yakni berarti mustahiq menjadi muzakki. Artinya, penyaluran zakat tidak boleh malah melestarikan kemiskinan tetapi harus dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.<sup>75</sup>

Pendayagunaan zakat produktif melalui cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini, biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Dari penelitian lapangan yang dilakukan diketahui bahwa pada umumnya bahwa penggunaan zakat harta diantaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti; dipergunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan usaha kecil lainnya.

#### b) Bentuk konsumtif

Harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

---

<sup>75</sup> Widiastuti, Tika dan Suherman Rosyidi, *Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq*. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 2015), h.89-102.

Terdapat 5 bidang penyaluran dana zakat yaitu, ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan.<sup>76</sup>

Tabel 2.2  
Bidang penyaluran zakat

| Bidang             | 2018 (2018)       | %     | 2019 (2019)       | %     |
|--------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Ekonomi            | 552.886.541.843   | 10,06 | 841.159.855.062   | 13,3  |
| Pendidikan         | 1.438.572.064.225 | 26,2  | 1.204.622.002.887 | 19,3  |
| Dakwah             | 1.289.971.574.988 | 23,46 | 1.553.603.450.575 | 25,0  |
| Kesehatan          | 462.636.244.483   | 8,43  | 325.291.528.234   | 5,2   |
| Sosial Kemanusiaan | 1.749.044.945.489 | 31,86 | 2.296.771.775.408 | 36,9  |
| Total              | 5.492.441.370.919 | 100,0 | 6.218.478.571.458 | 100,0 |

Sumber : Puskas Baznas (Outlook 2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa menunjukkan pada tahun 2018, proporsi penyaluran tertinggi dicapai oleh bidang Sosial kemanusiaan yaitu 31,86% dan diikuti oleh bidang pendidikan sebesar 26,2 dari total keseluruhan dana penyaluran.

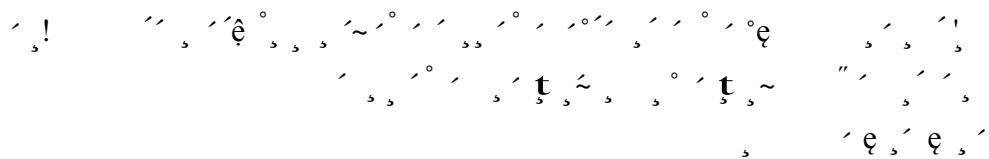
Sedangkan penyaluran dengan proporsi terendah pada tahun 2018 yaitu bidang kesehatan. Pada tahun 2019, penyaluran dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan berada dalam rentang 20%-30%. Adapun penyaluran tertinggi yaitu dalam bidang sosial kemanusiaan sebesar 36,9%. Menurut hasil analisis “diakhir tahun 2018 penyaluran akan terus meningkat hingga 2019 karena proses recovery dan rehabilitasi daerah akibat bencana alam.”<sup>77</sup>

### 3. Asnaf-asnaf Penerima Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana yang telah diatur dalam syariat islam Q.S. At-Taubah : 60

<sup>76</sup> BAZNAS Center of Strategic Studies, “*Outlook Zakat Indonesia 2019*” (Jakarta, 2019).  
h.45

<sup>77</sup> BAZNAS Center of Strategic Studies, “*Outlook Zakat Indonesia 2019*” (Jakarta, 2019).



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>78</sup>

Dari penjelasan ayat diatas Asnaf yang berhak mendapatkan zakat antara lain yaitu:

- a) Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya, tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.
- b) Kedua, kelompok amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal suatu per delapan atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas - tugas keamilan dengan sebaik – baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat suatu per delapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Misalnya lima persen saja.
- c) Ketiga, Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imanya, karena baru masuk islam. Mereka diberi agar bertambah

---

<sup>78</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2015),h.355-356

kesungguhannya dalam ber-islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk islam tidaklah sia – sia. Bahwa Islam dan Umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

- d) Keempat, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Menolong pembebasan diri hamba mukatab.
  - 2) Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau amah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.
- e) Kelima: kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan.
- f) Keenam : Dalam jalan Allah SWT (Fi Sabilillah). Pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun masa media, dan lain sebagainya.
- g) Ketujuh : Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musaffir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat

dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau bersantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.<sup>79</sup>

#### **e. Manfaat penghimpunan dan Penyaluran Zakat**

Zakat merupakan salah satu karakteristik ekonomi Islam dalam hal pemanfaatan atau distribusi yang memang sama sekali tidak pernah dibahas dalam sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dendam dan sifat buruk lainnya.<sup>80</sup>

Nilai-nilai zakat tersebut mendatangkan manfaat bagi golongan mampu (wajib zakat), ataupun bagi mustahik (khusus golongan miskin). Dengan nilai zakat tersebut, bagi mustahik dapat membantu merubah kehidupan mereka untuk meringankan beban biaya hidup, menjadikan semangat untuk berusaha dengan modal zakat, juga memberikan kesadaran penggunaan dana zakat, serta dapat mengembangkan etos kerja. Sedangkan, bagi muzakki nilai tersebut menjadikan bersih, menimbulkan kesadaran kepada golongan yang tidak mampu dan menimbulkan ketenangan dalam hidup, karena kewajiban itu (zakat) terpenuhi

Ditinjau dari fungsinya, Zakat memiliki 2 peran yang sangat penting :

- 1) Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya (*muzakki*). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak terlalu meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak positif, yaitu menurunnya dampak atas peningkatan harga-harga komoditas.
- 2) Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan

---

<sup>79</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.128-140

<sup>80</sup> Veitsal rifai & Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.362

menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.

Zakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terdengar di telinga kita sebagai masyarakat muslim, bahkan zakat tersebut merupakan sesuatu yang sakral dan wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Setiap 2,5 % (minimalnya) dari harta yang dimiliki setiap orang mampu (kaya) wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, karena di 2,5 % itu bukan hak dari si pemilik harta. Harta tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat tersebut bisa merupakan zakat yang dapat dikonsumsi langsung (Zakat Konsumtif) maupun Zakat yang tidak berhenti di konsumsi, tetapi justru Zakat yang berbentuk investasi dan terus diproduksi (Zakat Produktif). Yaitu berupa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, penyuluhan-penyuluhan di daerah miskin, pemberian modal usaha bagi si penerima zakat, dll.

Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu Perubahan di bidang ekonomi berpengaruh terhadap struktur sosial. Disatu pihak kita melihat makin banyak potensi muzakki. Pada masa lalu jumlah “orang kaya” hanya terbatas. Sekarang jumlah itu makin banyak dengan terbukanya kesempatan usaha. Tapi yang lebih penting untuk kita perhatikan adalah makin besarnya “golongan menengah”. Pada masa lalu, zakat barang kali lebih banyak disosialisasikan dengan “orang kaya” pemilik harta (aghiya). Sekarang potensi total dari sumber zakat itu melebar dan lebih besar. Ini menimbulkan dampak dalam pengelolaan, khusus dalam aspek mobilisasinya.

Di lain pihak, mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, yang berhak menerima zakat, walaupun dari segi angka absolut bisa bertambah. Tapi disini konsep “garis kemiskinan” harus diperhatikan. Melihat dari struktur sosial, sekelompok masyarakat mungkin tergolong miskin. Tapi tingkat kemiskinannya berkurang atau dengan perkataan lain, sebagian lapisan masyarakat miskin telah meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraannya. Karena itu mereka perlu lebih mendapatkan adalah golongan “*destitute*” (fakir miskin yang sengsara). Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amal zakat pada umumnya adalah dengan biasa disebut “zakat produktif”. Pokok gagasannya adalah

menolong golongan miskin tidak memberi ikan melainkan kail. Kalau zakat diberikan semata-mata untuk konsumsi, maka pertolongan ini akan bisa membantu yang bersangkutan untuk keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri.<sup>81</sup>

#### **f. Perkembangan Zakat Masa kini**

Perkembangan revolusi industri di dunia sangat pesat. Revolusi industri 4.0 disinyalir dapat mengubah gaya hidup manusia secara global.<sup>82</sup> Peluncuran aplikasi zakat guna memudahkan masyarakat dalam berdonasi berupa zakat atau infaq maupun shadaqah. Muzaki dapat memilih pembayaran zakat yang diinginkan yaitu zakat profesi dan zakat harta (maal). Setelah itu, muzaki hanya tinggal memasukkan data penghasilan, harta, utang/piutang yang merupakan dasar perhitungan zakat ke kalkulator zakat. Kalkulator zakat akan menghitung total pembayaran zakat secara otomatis. Muzaki dapat melihat informasi perhitungan zakat yang lebih transparan. Teknologi digital seperti ini akan banyak menarik muzaki dan calon muzaki usia muda untuk membayar zakat. Berbicara tentang kalkulator zakat online dan perekaman data keuangan muzaki, tentunya tidak terlepas dari isu keamanan atas data keuangan para pengguna jasa pembayaran zakat online tersebut. Mesti pembayaran zakat online sudah mulai dilirik oleh masyarakat, namun pada praktiknya banyak yang belum percaya akan keamanan untuk membayar zakat secara online. Membayar zakat secara konvensional masih menjadi pilihan bagi para muzaki, terutama bagi para muzaki yang belum „melek“ teknologi. Tentunya mereka mempertimbangkan prospektif keamanan dari penggunaan aplikasi online tersebut untuk membayar zakat.

Intensi Membayar Zakat Secara Digital Dalam Islam, zakat merupakan sebuah kewajiban bagi yang memenuhi syarat untuk membayar zakat. BAZNAS merupakan Lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan revolusi

---

<sup>81</sup> Khairul, *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Infak , Dan Sedekah Untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pada Laz DPU Kaltim Cabang Samarinda*. (Universitas Mulawarman: JOURNAL JIEMS Vol 3, No 4 (2018). h.15

<sup>82</sup> K.Schwab, *“The Fourth Industrial Revolution,”* (Switzerland: Penguin, 2016).

industri 4.0 BAZNAS menciptakan program pembayaran zakat secara digital melalui beberapa situs e-commerce yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat Indonesia untuk membayar zakat. Semakin mudah pembayaran zakat, maka akan semakin banyak kemungkinan muzaki yang membayar zakat dan membuat peningkatan penerimaan zakat yang cukup signifikan. Peningkatan penerimaan zakat akan turut membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia dan membantu meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia.<sup>83</sup>

Menurut Deputi Baznas, Arifin Purwakananta, perilaku muzaki Indonesia saat ini diperkirakan akan mengalami pergeseran. Yaitu perilaku muzaki yang bergeser dari transaksi fisik mengarah kepada transaksi digital, yaitu dalam hal menunaikan zakatnya. Hampir semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) saat ini, termasuk Baznas, tergerak untuk terus melakukan inovasi-inovasi digital dalam sosialisasi dan fundraising, guna mengoptimalkan penghimpunan zakat.<sup>84</sup>

Revolusi industri 4.0 yang digaungkan, dengan didukung oleh gerakan nasional Making Indonesia 4.0, semakin menunjukkan eksistensi dan urgensi digitalisasi pada semua aspek. Tidak terkecuali dalam hal penghimpunan dana oleh lembaga filantropi, termasuk zakat. Zaimah menyebut, sebagaimana dikutip dari Purwakananta, bahwa mekanisme dan proses penghimpunan zakat, akan bergeser mengikuti arah perkembangan zaman saat ini, yaitu melalui pemanfaatan media online. Pergeseran ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa OPZ dengan menggandeng situs e-commerce dalam upaya mensosialisasikan dan menghimpun zakat.<sup>85</sup> Langkah konvensional yang telah dilakukan selama ini oleh OPZ dalam mensosialisasikan dan menghimpun zakat dari para muzaki dapat terus

---

<sup>83</sup> Winanda Qusnul Khotimah, *Hubungan Keamanan Persepsian Terhadap Intensi Muzaki Membayar Zakat Menggunakan Aplikasi Digital*, (Al-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 3, No. 1, Juni 2019), h. 68-80

<sup>84</sup> Sakinah, K & Ucu, K. R. *Baznas Kembangkan Inovasi Digital untuk Tingkatkan Zakat*. from Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising .( Al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1. 2018) h.89

<sup>85</sup> Zaimah, N.R, *Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf dengan Pemanfaatan E-Commerce di Indonesia*. (jurnal Anil Islam, vol 10, no..2017), h. 285–316.

dilanjutkan. Seperti metode *fundraising door to door*, antar jemput, *hard cash representative* (membayar tunai), dan juga transfer tunai melalui bank.<sup>86</sup>

Beberapa langkah konvensional yang telah dilakukan OPZ, cukup variatif dan kreatif. Selain dari beberapa program yang disebutkan di atas, di antara OPZ mengadakan program inovatif lainnya, seperti kenceng umat, kerja sama dengan radio dalam sosialisasi, dan religious fund. Selain itu beberapa OPZ turut menghimpun zakat dari perusahaan secara *door to door* dan juga dari donatur atau muzaki individual. Namun, bisa dipastikan, jika perkembangan teknologi di era digital ini, tidak pula diikuti dan dimanfaatkan OPZ, akan sulit mengharapkan penghimpunan zakat yang optimal. Dalam hal ini, justru penghimpunan zakat akan tertinggal jauh ke belakang. OPZ dituntut untuk terus berinovasi dan membuat terobosan-terobosan baru terkait langkah mengkampanyekan dan mensosialisasikan zakat kepada masyarakat.<sup>87</sup>

OPZ sebagai lembaga yang memiliki fungsi fundraising, tentunya diharuskan untuk turut dalam pemanfaatan media tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi dan media digital, seperti media sosial, telah mengubah mekanisme fundraising lembaga nirlaba seperti OPZ dan cara mereka berinteraksi dengan masyarakat dan donatur. Kegiatan penghimpunan dana dengan memanfaatkan media-media digital tersebut dikenal dengan istilah *digital fundraising*.<sup>88</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, media digital terus mengalami pembaharuan. Hal ini juga berlaku pada media digital yang digunakan oleh OPZ dalam rangka mensosialisasikan kegiatan fundraising. Proses transformasi yang dilakukan OPZ dalam mensosialisasikan programnya dan mengajak masyarakat untuk berzakat dan berdonasi, harus dilakukan dengan memanfaatkan beragam kanal yang tersedia. Di beberapa kalangan masyarakat,

---

<sup>86</sup> *ibid*

<sup>87</sup> Bariyah, N.O.N. *Strategi Penghimpunan Dana Sosial Ummat pada Lembaga-Lembaga Filantropi di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, dan BAZIS DKI Jakarta)*. (Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, I(1), 2016), h.22–34.

<sup>88</sup> Bruce, I. *Digital And Mobile Fundraising*. (Retrieved September 25, 2018, from knowhow.ncvo.org.uk website: <https://knowhow.ncvo.org.uk/funding/fundraising/individual-giving/digital-fundraising>)

ada yang memanfaatkan beragam kanal media untuk melakukan sosialisasi. Hal tersebut juga dilakukan oleh hampir seluruh instansi dan lembaga, termasuk OPZ, dalam hal sosialisasi dan penghimpunan dana. Beberapa kanal tersebut antara lain.<sup>89</sup>

- 1) Website
- 2) email.
- 3) social media marketing
- 4) social network.

## **5. Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

### **a. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat

Konsep Lembaga Amil Zakat Menurut UU No.23 tahun 2011 Lembaga Amil Zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

### **b. Landasan Hukum LAZ**

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan keputusan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan zakat. Di samping itu, pasca keluarnya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 yang dipertegas lagi oleh

---

<sup>89</sup> Haselwood,J. *Fundraising Roadmap: How To Prioritize Your Digital Fundraising Channels*. (Retrieved September 25, 2018 from forbes.com). website: <https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/05/02/fundraising-roadmap-how-to-prioritize-your-digital-fundraisingchannels>

Undang-Undang Pajak No.17 Tahun 2000 zakat menjadi pengurangan penghasilan kena pajak sehingga tidak dikenakan kewajiban ganda.<sup>90</sup>

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam. Serta dalam melaksanakan kewajiban zakat orang yang membayar (muzakki) tidak bisa terlepas dari urusan bersama, karena zakat berkaitan dengan harta benda dan kepada siapa harta itu akan diberikan. Maka pemerintahan Indonesia telah mengatur keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan perundang-undangan ini memuat aturan tentang pengelolaan yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>91</sup> Dengan tanda bukti adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian diperbarui pada tahun 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dijelaskan dalam undang-undang jika pengelolaan zakat dilaksanakan oleh dua lembaga yang sudah ada yaitu BAZ dan LAZ. Sesuai dengan UU No. 23/2011, BAZNAS menjadi koordinator dalam mengelola zakat tingkat nasional, termasuk mengkoordinir pengumpulan laporan secara berkala oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333/2015 berisi tentang Pedoman Pemberian izin Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki wewenang dalam merekomendasikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memiliki izin resmi maupun tidak memiliki izin resmi. Berdasarkan KMA No.333/2015 tersebut, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu LAZ Nasional (LAZNAS), LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota.

---

<sup>90</sup> Andri Soemitra. *Bank dan lembaga keuangan syari'ah*. (Jakarta: Kencana.2009). h.405-406).

<sup>91</sup> Deni Lubis, et.al., *Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, (IJEI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.3, No.1, 2018), h.2.

### c. Tingkatan LAZ dan pendirian nya

Sebagaimana Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat memiliki berbagai tingkatan, yaitu:<sup>92</sup>

- 1) Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
- 2) Daerah provinsi, dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- 3) Daerah Kabupaten atau Kota, dilakukan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- 4) Kecamatan dikukuhkan oleh Camat atau Walikota atas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota.

Sedangkan Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah Lembaga Amil Zakat harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Akte pendirian (berbadan hukum).
- 2) Data muzakki dan mustahik.
- 3) Daftar susunan pengurus.
- 4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah,,dan jangka panjang.
- 5) Neraca atau laporan posisi keuangan.
- 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Hanya Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kenapajak dari muzakki yang membayar dananya. Bentuk badan hukum untuk Lembaga Amil Zakat yaitu yayasan, karena Lembaga Amil Zakat termasuk organisasi nirlaba, dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.

Persyaratan data muzakki dan mustahik serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survei agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa Lembaga Amil

---

<sup>92</sup> Winanda Qusnul Khotimah, *Hubungan Keamanan Persepsian Terhadap Intensi Muzaki Membayar Zakat Menggunakan Aplikasi Digital*, (Al-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 3, No. 1, Juni 2019), h. 68-80

Zakat telah mempunyai sistem pembukuan yang baik. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

#### d. Perkembangan LAZ di Sumatera Utara

Perkembangan OPZ di Indonesia hingga 2020, telah dikeluarkan surat pertimbangan pembentukan BAZNAS sebanyak 505 lembaga yang terdiri dari 34 BAZNAS Provinsi dan 471 BAZNAS Kabupaten/Kota, Pertimbangan Pimpinan BAZNAS sebanyak 497 lembaga yang terdiri dari 34 BAZNAS Provinsi dan 463 BAZNAS Kabupaten/Kota, dan 96 LAZ yang tersebar pada berbagai level mulai dari nasional, provinsi, dan kota/kabupaten.<sup>93</sup> Sedangkan saat ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan beroperasi di zakat di provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari kerja keras Organisasi Pengumpul Zakat di Sumatera Utara. Adapun beberapa OPZ yang ada di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Lembaga Pengumpul Zakat di Sumatera Utara

| No | Lembaga                            | No | Lembaga                         |
|----|------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1  | Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)    | 13 | Mandiri Amal Insani Region 1    |
| 2  | DT Peduli                          | 14 | YAKESMA                         |
| 3  | Rumah Yatim Ar Rahman              | 15 | Pusat Zakat Umat                |
| 4  | Ulil Albab                         | 16 | Abdurrahman Bin Auf             |
| 5  | Human Initiative                   | 17 | Global Zakat (ACT)              |
| 6  | Dompot Duafa Waspada               | 18 | PPPA Daarul Qur'an              |
| 7  | Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) | 19 | Yatim Mandiri                   |
| 8  | Nurul Hayat Zakat Kita             | 20 | UPZ PT. Bank Sumut              |
| 9  | Baitul Maal Hidayatullah           | 21 | YBM BRI                         |
| 10 | Rumah Zakat                        | 22 | Dewan Dakwah Sumut              |
| 11 | NU Care Lazisnu                    | 23 | LAZ Alwasliyah Beramal (Washal) |
| 12 | Lazismu                            |    |                                 |

<sup>93</sup> Pusat Kajian Strategis Baznas. *Outlook Zakat Indonesia* (Jakarta: Baznas.2021) h.28

Sumber: Forum Zakat (FOZ) SUMUT<sup>94</sup>

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah OPZ di Sumatera Utara sebanyak 23 OPZ. Salah satu LAZ yang baru mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 517 Tahun 2020 adalah LAZ Alwasliyah.).<sup>95</sup>

#### **e. Prinsip Operasional Pengelolaan Lembaga LAZ**

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Prinsip dasar yang dimiliki oleh suatu Lembaga Amil Zakat dari aspek moral dan kedudukannya yaitu syariah dan akhlakul karimah yang objektif dan independen. terdapat 5 prinsip operasional Lembaga Amil Zakat.<sup>96</sup>

- 1) Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- 2) Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.
- 3) Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
- 4) Prinsip Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
- 5) Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya

<sup>94</sup> Pojokata, *Forum Zakat (FOZ) Sumut Sambut Hari Zakat Nasional: 56.907 Penerima Manfaat Selama Ramadhan Di Tengah Pandemi Covid-19*, (diakses dalam website [www.pojokata.com](http://www.pojokata.com), dipublikasikan pada Mei 2020

<sup>95</sup> Pusat Kajian Strategis Baznas. *Outlook Zakat Indonesia 2017*, (Jakarta: Baznas.2017)

<sup>96</sup> Admin. (<http://hendrakholid.net/blog/2009/04/19/lembaga-pengelola-zakat/>, diakses 23 Februari 2021).

tanpa perlu mengunggu bantuan dari pihak lain.

Akuntabilitas dibutuhkan LAZ sebagai wujud pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan Zakat. Berbagai pihak yang terkait dengan LAZ seperti muzaki, masyarakat, negara menuntut agar LAZ lebih transparan dan akuntabel dalam laporan penggunaan dana tersebut. LAZ harus bersifat akuntabel terhadap berbagai pihak, yaitu penyandang dana, penerima manfaat, dan diri organisasi itu sendiri. Akuntabilitas pada penyandang dana merupakan akuntabilitas yang bersifat ke atas, berupa hubungan antara organisasi dengan pihak donor, pemerintah badan-badan yang sengaja “memberikan dan khusus untuk tujuan khusus” kepada LAZ. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol muzaki atau masyarakat terhadap LAZ sehingga transparansi dikaitkan dengan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi penggunaan dana sebanyak mungkin. Masyarakat harus mengetahui sejumlah hal, antara lain: piagam organisasi, dan mekanisme kontrol internal dan eksternal.<sup>97</sup>

## B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun Relevan Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkenaan dengan potensi Pengembangan zakat LAZ, yaitu:

Tabel.2.4

### Penelitian Terdahulu yang Relevan

| Nama dan Tahun                                      | Judul                                                                         | Metode               | Hasil Penelitian                                                                                                                                       | Persamaan dan perbedaan                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Royyan Ramdhani Djayusman, dkk (2017) <sup>98</sup> | Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di | Teknik analisis SWOT | Hasil penelitian ini menemukan bahwa besarnya potensi zakat profesi PNS Ponorogo, hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasyim bahwa | Persamaan :<br>1. obyek penelitian<br>2. teknik analisis<br><br>Perbedaan:<br>1. Sasaran informan |

<sup>97</sup> Siti Nurhasanah. *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat.* (Jurnal Akuntabilitas. 2018) h. 327-348

<sup>98</sup> Royyan Ramdhani Djayusman, Dkk, Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo), Jurnal Unida, Vol. 3, No. 1, 2017), h. 71

|                                                           |                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)                |                           | jumlah pegawai pemerintah Ponorogo sebanyak 11.676 orang, dan 98,8% atau 11.537 orang dari jumlah tersebut adalah Muslim. Dari populasi tersebut dapat dihitung; <i>pertama</i> , dengan mengqiyaskan zakat emas dengan batas nisab 85% dan zakatnya 2,5% dan didapat angka dengan jumlah 5.350 orang atau 46,37% dari calon muzakki telah memenuhi nisab, dengan jumlah potensi yang dapat dihitung sebesar Rp. 7.938.422.640. <i>Kedua</i> , dengan mengqiyaskan zakat pertanian dengan batas nisab 522 kg beras didapat jumlah 5.342 orang atau 46,3% dari calon muzakki telah mencapai nisab, apabila dihitung dengan zakat 5%, didapatlah jumlah potensi Rp.15.861.816.000; dan qiyas yang banyak dipakai di Indonesia, dengan zakat 2,5%, didapat Rp. 7.930.908.000. | 2. Subjek Penelitian<br>3. Waktu Penelitian<br>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix |
| Nico Stenly Yoshua, Tika Widiastuti, (2020) <sup>99</sup> | The Analysis Of Productive Zakat Utilization | Matriks SWOT dan kemudian | Hasil yang diperoleh bahwa melalui analisis SWOT diperoleh empat strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persamaan :<br>1. obyek penelitian<br>2. teknik analisis SWOT                                 |

<sup>99</sup> Nico Stenly Yoshua, Tika Widiastuti, *The Analysis Of Productive Zakat Utilization Strategy (Case Study Of Laz Nurul Hayat)*, (Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 7 No. 4 April 2020), h.696-703

|  |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Strategy<br>(Case Study Of<br>Laz Nurul<br>Hayat) | mengguna<br>kan<br>QSPM | <p>dan melalui analisis QSPM diperoleh hasil sebagai berikut: skor tertinggi 6,740 yaitu strategi ST mendedukasi teknologi berbasis e-commerce kepada mustahiq agar bisa mandiri untuk memperoleh pasar, karena perkembangan teknologi informasi sangat pesat sehingga mustahiq harus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tergerus oleh zaman. Kemudian strategi WO dengan skor 6,085 yaitu membentuk divisi litbang pendayagunaan zakat, hal ini dikarenakan perlunya LAZ Nurul Hayat dalam memahami isu yang ada di masyarakat agar program yang dijalankan efektif dan efisien. Strategi SO dengan skor 3,735 adalah optimalisasi kerjasama dengan Depkop dan Dukcapil agar jangkauan terhadap mustahiq bisa lebih luas, tentunya hal ini dilakukan Ketika strategi pertama dan kedua sudah berjalan dengan optimal karena jika langsung dilakukan maka akan menambah beban bagi LAZ Nurul</p> | <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran informan</li> <li>2. Subjek Penelitian</li> <li>3. Waktu Penelitian</li> <li>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix</li> <li>5. Penelitian ini menggunakan QSPM</li> </ol> |
|--|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                         |      | Hayat sehingga mengakibatkan LAZ Nurul Hayat harus menghadapi strategi WT dengan skor 2,715 yaitu melakukan seleksi terhadap mustahiq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aswin Fahmi (2019) <sup>100</sup> | Strategi Penghimpunan Dan Pengaluran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan | SWOT | <p>Penelitian ini menemukan bahwa Muhammadiyah memiliki asset dan kapasitas yang besar dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah. Muhammadiyah memiliki 100 mesjid, 48 sekolah dan lain-lain optimalisasi yang dilakukan lazismu dalam menghimpun ZIS pada segmen warga ialah dengan melakukan koordinasi intensif kepada pimpinan cabang dan pimpinan ranting muhammadiyah sekota Medan. Hasil dari koordinasi ini adalah terealisasinya program penghimpunan infaq jumat bulanan siswa dan program filantropy cilik. Lazismu juga memanfaatkan masyarakat Kota Medan sebanyak 2,2 juta jiwa tidak hanya pada warga beragama islam namun pula beragama lain</p> | <p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obyek penelitian</li> <li>2. teknik analisis SWOT</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran informan</li> <li>2. Subjek Penelitian</li> <li>3. Waktu Penelitian</li> <li>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix</li> </ol> |

<sup>100</sup> Aswin Fahmi, *Strategi Penghimpunan Dan Pengaluran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*, Jurnal At-Tawassuth, Vol. IV No. 1 Januari-Juni 2019, h. 15

|                                                |                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andi Mardiana (2014) <sup>101</sup>            | Potensi Zakat Di Provinsi Gorontalo | Kualitatif (in depth Interview) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang mempunyai julukan sebagai serambi madinah, mempunyai potensi zakat yang luar biasa besar. Muzakki di provinsi gorontalo ialah sebanyak 312.536 Jiwa dan Mustahik sebanyak 611.274 jiwa. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa total zakat yang terkumpul dari 312.536 Muzakki sebanyak Rp. 5 Milyar lebih. Potensi zakat di propinsi gorontalo sangatlah besar. Namun, terkadang muzakki langsung menyalurkan sendiri zakatnya kepada mustahiq. Hal ini ada beberapa alasan, misalnya muzakki merasa puas karena dapat menyaksikan sendiri zakatnya di berikan kepada yang berhak menerima zakat. | Persamaan :<br>1. teknik analisis<br><br>Perbedaan:<br>1. Sasaran informan<br>2. Subjek Penelitian<br>3. Waktu Penelitian<br>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix |
| Ajeng Sonial Manara dkk, (2018) <sup>102</sup> | Strategy Model for Increasing the   | Kualitatif dengan metode        | Potensi penghimpunan zakat yang berimplikasi pada peruntukannya, juga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Persamaan :<br>1. Topik                                                                                                                                                     |

<sup>101</sup> Andi Mardiana, *Potensi Zakat Di Provinsi Gorontalo*, (Jurnal Al- Mizan, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014).

<sup>102</sup> Ajeng Sonial Manara Dkk, *Strategy Model For Increasing The Potential Of Zakat Through The Crowdfunding-Zakat System To Overcome Poverty In Indonesia*, (International Journal Of Zakat, Vol.3, No. 4, 2018), h.17-31

|  |                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Potential of Zakat through the Crowdfunding-Zakat System to overcome Poverty in Indonesia</p> | <p>studi literatur</p> | <p>perlu didukung oleh faktor-faktor lain, antara lain pemahaman masyarakat yang wajib mengeluarkan zakat (Muzakki) juga harus ditingkatkan, karena memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi jumlah dana zakat yang terkumpul. oleh lembaga zakat. Selain itu, perlu diberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat, sehingga program pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan melalui potensi zakat dapat terus dilakukan. Dan, agar program pengentasan kemiskinan melalui sistem crowdfunding-zakat dapat terlaksana dengan baik, dan pemberdayaan masyarakat produktif dapat dilakukan, dapat dilakukan pendampingan agar dapat diarahkan dan terjaga tingkat keberlanjutannya terutama untuk bantuan permodalan. program melalui tim supervisi dari BAZNAS. Selain itu, terdapat monitoring yang bertanggung jawab terhadap program tersebut, sehingga perkembangan</p> | <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran informan</li> <li>2. Subjek Penelitian</li> <li>3. Waktu Penelitian</li> <li>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix</li> </ol> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                             |            | bisnis dapat termonitor secara optimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| Pertiwi Utami, Tulus<br>Suryanto, M. Nasor, Ruslan<br>Abdul Ghofur (2020) <sup>103</sup> | The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency | Kualitatif | BAZNAS dapat melakukan kajian strategi pemasaran digital dengan menggunakan prinsip prinsip transaksi elektronik berdasarkan prinsip syariah, kecerdasan, dan keterkaitan sosial ekonomi untuk meningkatkan potensi penerima zakat. Kebijakan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang di Indonesia dapat dikolaborasikan dengan pembayaran syariah digital yang saat ini berkembang di masyarakat. Selain itu, harus ada kolaborasi antara pemangku kepentingan, terutama perguruan tinggi, organisasi nirlaba, pengusaha muslim, lembaga keuangan, dan UMKM untuk mendukung zakat digital. Dalam hal ini, BAZNAS harus memberikan perhatian khusus tidak hanya kepada perusahaan e-commerce | Persamaan :<br>1. Topik<br><br>Perbedaan:<br>1. Teknik Analisis Sasaran informan<br>2. Subjek Penelitian<br>3. Waktu Penelitian<br>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix<br>5. Teknik Analisis |

<sup>103</sup> Pertiwi Utami Dkk, *The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential Of Zakat Acceptance In National Amil Zakat Agency*, (Jurnal Iqtishadia, Vol 13. No.2, 2020), h.217-235

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>tetapi juga perguruan tinggi, pengusaha muslim, dan UMKM. Dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung. Dengan membangun keterikatan langsung, masyarakat dapat lebih memahami dan termotivasi untuk menggunakan pembayaran digital zakat Pendekatan ekonomi syariah yang tertuang dalam indikator digitalisasi zakat dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan potensi penerimaan zakat di Indonesia. Hal ini juga dapat memberikan kontribusi untuk penelitian masa depan tentang digitalisasi zakat dan mewujudkan tujuan maqashid syariah yaitu mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Diharapkan dengan memanfaatkan sistem pembayaran digital, potensi penerimaan zakat dapat meningkat secara signifikan. Kepada Lembaga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya Magister Ekonomi Syariah, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                           |                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                   |                       | menjadi kajian yang lebih luas dengan kajian empiris. bukti yang terus diperbarui. Sehingga nantinya akan muncul faktor-faktor baru yang berpotensi menjadi penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
| Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani (2014) <sup>104</sup> | Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat | Kualitatif deskriptif | ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan dana zakat nasional. Faktor-faktor tersebut antara masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, kemudian masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Berikutnya adalah lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat. Terakhir masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat | Persamaan :<br>1. Topik<br><br>Perbedaan:<br>1. Sasaran informan<br>2. Subjek Penelitian<br>3. Waktu Penelitian<br>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix |
| Estu                                                      | Strategic                                                                                         | Analisis              | Berdasarkan pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Persamaan :                                                                                                                                                       |

<sup>104</sup> Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani, *Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)*, (Jurnal Permana; Perpajakan, Manajemen Dan Akuntansi, Vol.5, No. 2, 2014)

|                                      |                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Widarwati, dkk (2016) <sup>105</sup> | Approach for Optimizing of Zakah Institution Performance: Customer Relationship Management | Customer Relationship Management (CRM) | di atas, dapat dijelaskan bahwa lembaga zakat harus meningkatkan pengelolaan penggalangan dana atau penghimpunan dana zakat yang mempertimbangkan Customer Relationship Management (CRM), sehingga kinerjanya seperti efisiensi biaya dapat ditingkatkan. CRM memiliki beberapa keunggulan, seperti kontinuitas dalam kepuasan dan loyalitas muzakki, distribusi zakat yang efektif dan juga pengelolaan zakat dapat lebih fokus pada visi, misi, dan tujuan bertekad. Secara eksternal, ada implikasi kebijakan dari pendekatan CRM ini untuk Strategi lembaga zakat adalah legalitas hukum untuk mendapatkan dukungan sistem data muzakki dari lembaga lain seperti lembaga keuangan atau lembaga zakat pemerintah yang memiliki data transfer dana zakat dan dapat menunjukkan perilaku muzakki dalam | 1. Topik<br><br>Perbedaan:<br>1. Sasaran informan<br>2. Subjek Penelitian<br>3. Waktu Penelitian<br>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix<br>5. Teknik analisis |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>105</sup>Estu Widarwati, Dkk, *Strategic Approach For Optimizing Of Zakah Institution Performance: Customer Relationship Management*, (Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics, Vol 9, No 1, 2016), h.81–94

|                                                 |                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                         |               | kebiasaan membayar zakat baik waktu maupun jumlahnya. Oleh karena itu, secara internal, bagaimanapun, keberhasilan implementasi CRM bergantung pada tiga aspek utama CRM yang harus ditingkatkan dengan mengubah strategi lembaga zakat terkait pembentukan kualitas personel atau perilaku karyawan, pengorganisasian proses bisnis, dan penggunaan yang diperbarui teknologi.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Istiqomah dan Ahmad Fauzi (2021) <sup>106</sup> | Fundraising Strategy for Zakat Funds at Amil Zakat Institutions Nurul Hayat Kediri City | Analisis SWOT | Mekanisme fundraising zakat pada LAZ Nurul Hayat Kediri saat ini dengan dijabarkan dalam Business Model Canvas (BMC). (a) Customer Segment, LAZ Nurul Hayat Kediri menghimpun dana zakat dari semua kalangan, baik muzakki individu maupun perorangan. (b) Value proposition, LAZ Nurul Hayat Kediri memberikan pelayanan yang unggul kepada para muzakki dengan jemput zakat, yaitu mengambil zakat dengan mendatangi secara langsung kepada muzakki. | <p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topik penelitian</li> <li>2. teknik analisis SWOT</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran informan</li> <li>2. Subjek dan objek Penelitian</li> <li>3. Waktu Penelitian</li> <li>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix</li> <li>5. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data</li> </ol> |

<sup>106</sup> Istiqomah Dan Ahmad Fauzi, *Fundraising Strategy For Zakat Funds At Amil Zakat Institutions Nurul Hayat Kediri City*, (Jurnal At-Tamwil, Vol.3, No. 1, 2021)

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>(c) Channels, LAZ Nurul Hayat Kediri memiliki konter khusus untuk menerima zakat yang bertempat di kantor pusat LAZ Nurul Hayat Kediri. Juga dalam mendakwahkan zakat memiliki saluran melalui media online, dan brosur.</p> <p>(d) Customer Relationships, Untuk menjalin hubungan dengan para muzakki, LAZ Nurul Hayat Kediri membuat sebuah perkumpulan atau grub para muzakki dengan memiliki tujuan konsultasi masalah zakat. (e). Revenue Streams, dalam pengelolaannya LAZ Nurul Hayat Kediri berpinisip bahwa dana zakat merupakan dana amanah. (f). Key Resource, semua asset LAZ Nurul Hayat menjadi sumber daya utama untuk menunjang kinerja operasional harian. (f) Key Activies, dengan menjalankan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. (g). Key Partnership, dengan membangun komunikasi yang intens dengan mitranya. (h). Cost Structure, biaya yang</p> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                   |                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                               |                       | dikeluarkan mencakup biaya tetap dan biaya variabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Atik Abidah (2016) <sup>107</sup> | Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo | Kualitatif deskriptif | <p>Disimpulkan bahwa Strategi Fundraising dalam peningkatan pengelolaan ZIS pada LAZ-LAZ di Kabupaten Ponorogo, dapat di simpulkan sebagai berikut: LAZ Nasional mampu mengumpulkan dana yang lebih banyak dibandingkan dengan LAZ Lokal, bahkan ada LAZ Lokal yang mengalami penurunan dalam pengumpulannya. Dari data yang telah tersaji, bahwa semua itu dipengaruhi oleh beberapa hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brand Image lembaga yang bagus, yang memang secara tidak langsung mempengaruhi, sedikit banyaknya dana/daya yang dikumpulkan.</li> <li>2. Amil Profesional, masih banyak lembaga zakat (lokal) yang hanya mengandalkan pengumpulan dana zakat dengan sistem kepengurusan yang ada, padahal yang masuk dalam jajaran</li> </ol> | <p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topik penelitian</li> <li>2. jenis penelitian</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran informan</li> <li>2. Subjek dan objek Penelitian</li> <li>3. Waktu Penelitian</li> <li>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix</li> <li>5. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data</li> <li>6. pendekatan Grand theory yang digunakan</li> </ol> |

<sup>107</sup> Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, (Jurnal Kodifikasi, Vol. 10, No. 1, 2016).

|                                     |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                        |                              | <p>pengurus adalah mereka yang sangat sibuk dan punya pekerjaan di luar, sehingga dalam penggalangan dananya, tidak bisa bersifat fulltime, bahkan ada yang pendapatan dana zakatnya menurun karena amilnya tidak mau bekerja lagi karena upah yang diterima dianggap tidak cukup. Sedangkan laz yang sifatnya Nasional, mereka mempunyai tim khusus dalam penggalian dana, yang para amil ini direkrut dengan khusus, baik dari sisi manajemen maupun sisi attitude nya, yang berbasis pesantren, sehingga tidak mengurangi kinerja para amil, bisa fulltime bekerja, meski hak upah mereka sesuai dengan aturan syara, yaitu tidak lebih dari 1/8 bagian.</p> |                                                                             |
| Tatang Ruhiat (2020) <sup>108</sup> | Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif | Metode kualitatif deskriptif | Dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah binaan program zakat produktif LAZISMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Persamaan :<br>1. Topik penelitian<br>2. jenis penelitian<br>3. Laz dibawah |

<sup>108</sup> Tatang Ruhiat, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU)*. MALIA: Jurnal Ekonomi Islam Volume 11, Nomor 2, Juni 2020

|                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | Untuk<br>Pengentasan<br>Kemiskinan<br>(Implementasi<br>Indeks Zakat<br>Di Lazismu)                                       |                                                                                            | mengklasifikasi daerah<br>sesuai data Indeks Desa<br>Zakat yang di dapat.<br>dibutuhkan strategi khusus<br>sesuai kondisi daerah yang<br>dibantu dari dana ZIS.<br>LAZISNU memiliki fokus<br>sektor yang sama dalam<br>pendayagunaan dana ZIS.<br>Yaitu pada sektor<br>Ekonomi, Pendidikan,<br>Keagamaan, dan sosial.<br>Dimana realisasi dari<br>pendayagunaan ZIS<br>tersebut dilakukan dalam<br>bentuk program. Program<br>unggulan milik LAZISNU<br>adalah Indonesia terang<br>yang diterapkan di<br>Kabupaten Timor Timur<br>Selatan, Penerapan Indeks<br>Desa Zakat ke depannya<br>harus mengkaji terkait kaji<br>dampak pasca pelaksanaan<br>program zakat produktif<br>yang diterapkan di daerah<br>binaan LAZISNU. | Organisasi<br>keagamaan<br><br>Perbedaan:<br>1. Sasaran<br>informan<br>2. Subjek dan<br>objek Penelitian<br>3. Waktu Penelitian<br>4. Penelitian ini<br>tidak menggunakan<br>Pentahelix<br>5. Teknik<br>Pengumpulan Dan<br>Analisis Data<br>6. pendekatan<br>Grand theory yang<br>digunakan |
| Muhammad<br>Munadi ,<br>Muslimah<br>Susilayati.<br>(2016). <sup>109</sup> | Kinerja<br>Lembaga<br>Zakat Dalam<br>Pemberdayaan<br>Ummat (Studi<br>Pada Web<br>Dompot<br>Dhuafa, Lazis<br>NU Dan Lazis | pendekata<br>n kualitatif<br>dengan<br><br>teknik<br>analisis<br>data<br>memakai<br>konten | Hasil penelitian<br>menunjukkan bahwa<br>kinerja Dompot Dhuafa<br>unggul dilihat dari sisi<br>penyusunan visi, misi,<br>tujuan, program serta<br>struktur organisasinya.<br>Dompot Dhuafa sangat<br>detil dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persamaan :<br>1. Topik penelitian<br>2. jenis penelitian<br>3. Laz dibawah<br>Organisasi<br>keagamaan<br><br>Perbedaan:<br>1. Sasaran                                                                                                                                                      |

<sup>109</sup> Muhammad Munadi Muslimah Susilayat. *Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat (Studi pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah)*. (Jurnal Inferensi, Vol. 10, No.2, Desember 2016)

|                                                             |                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Muhammadiyah)                                                                                         | analisis data primer                                                                              | mengembangkan program dari program utama menjadi program spesifik. Bahkan dilihat dari program menunjukkan kesinkronan antara visi, misi dan tujuan yang menjadikan sasaran kerjanya berskala lokal sampai global. LAZISMU unggul dari sisi kinerja pemanfaatan website dilihat dalam sisi penggunaan empat bahasa dalam website, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Bahasa Prancis. LAZISNU telah menjabarkan program kerja tidak hanya pada pengelolaan zakat tetapi sampai pada pemberdayaannya. | informan<br>2. Subjek dan objek Penelitian<br>3. Waktu Penelitian<br>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix<br>5. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data<br>6. pendekatan Grand theory yang digunakan<br>7. Variabel Penelitian |
| Thaheransyah, Syamsurizal, Zahirman. (2020). <sup>110</sup> | Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat | Metode penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) peneliti menggunakan | Pendayagunaan zakat dalam bentuk pengembangan ekonomi produktif adalah sesuatu yang perlu dan penting. Adapun pola pendayagunaan zakat pada LAZISMU Sumatera Barat terimplementasi dalam berbagai program unggulan. Diantaranya; (1) Program pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persamaan :<br>1. Topik penelitian<br>2. jenis penelitian<br>3. Laz dibawah Organisasi keagamaan<br><br>Perbedaan:<br>1. Sasaran informan<br>2. Subjek dan objek Penelitian                                                           |

<sup>110</sup> Thaheransyah, Syamsurizal, Zahirman, *Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat*, (Al Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi Volume 7 Nomor 1, Januari –Juni 2020)

|                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                          | pendekatan<br>Phenomenologis,<br>data<br>dikumpulkan melalui<br>observasi,<br>dokumen<br>dan<br>wawancara | ekonomi masyarakat<br>terdiri dari pengembangan<br>usaha mikro, pelatihan<br>manajemen zakat<br>produktif, pendampingan<br>kemandirian dan<br>pembibitan pengusaha<br>muda<br>(2) Farm and Agriculture<br>Empowerment yang terdiri<br>atas Pendampingan<br>pengelolaan pertanian/<br>perkebunan/ peternakan,<br>community development,<br>permodalan dan kader<br>pelopor peternakan.<br>LAZISUM Sumatera<br>Barat telah berupaya<br>secara baik dan terencana<br>dalam upaya melakukan<br>pendayagunaan zakat<br>sehingga mampu<br>mengatasi persoalan yang<br>dialami oleh mustahik. | 3. Waktu Penelitian<br>4. Penelitian ini<br>tidak menggunakan<br>Pentahelix<br>5. Teknik<br>Pengumpulan Dan<br>Analisis Data<br>6. pendekatan<br>Grand theory yang<br>digunakan<br>7. Variabel<br>Penelitian dan<br>tahun penelitian |
| M. Nasri<br>Hamang,<br>Munawwir<br>Anwar<br>(2019). <sup>111</sup> | Potensi Zakat,<br>Infak, Sedekah<br>(Zis) Dalam<br>Pengembangan<br>Ukm (Usaha<br>Mikro Kecil<br>Menengah) Di<br>Lazismu Kota<br>Parepare | Metode<br>penelitian<br>yang<br>digunakan<br>yaitu<br>Kualitatif<br>Deskriptif                            | Potensi dana ZIS di<br>Lazismu dapat membantu<br>meningkatkan usaha<br>pelaku UMKM (Usaha<br>Mikro Kecil Menengah).<br>Program memberdayakan<br>UMKM ini atau dikenal<br>dengan sebutan UEK<br>(Unit Usaha Ekonomi<br>Keluarga) sangat bagus<br>karena dapat memotivasi<br>masyarakat agar mereka                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Persamaan :<br>1. Topik penelitian<br>2. jenis penelitian<br>3. Laz dibawah<br>Organisasi<br>keagamaan<br><br>Perbedaan:<br>1. Sasaran<br>informan<br>2. Subjek dan<br>objek Penelitian                                              |

<sup>111</sup> M. Nasri Hamang, Munawwir Anwar, *Potensi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan Ukm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Parepare*. (Jurnal Al-Ibrah, Volume VIII Nomor 01 Maret 2019)

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>bisa berzakat, Infaq, dan bersedekah melalui program ini. Penyaluran dana ZIS di Lazismu Parepare disalurkan dalam bentuk memberikan bantuan dan mereka harus mempunyai usaha terlebih dahulu. Dana Zis diberikan kepada pelaku UMKM kemudian dana tersebut harus dikembalikan tanpa bunga dan tidak ada batasan waktu. Ada dua aspek pemberdayaan yang dilakukan oleh Lazismu yaitu dalam bidang rohani dimana pelaku UMKM harus mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan, serta dalam bidang ekonomi selain memberikan dana pihak Lazismu juga membantu untuk mempromosikan usahanya. Dana Zis disalurkan dengan cara pemberian secara konsumtif dan produktif. Program UMKM di Lazismu Parepare terbilang masih sangat muda, jadi belum begitu terlihat hasil yang dicapainya namun, sejauh ini usaha penerima UMKM cukup berkembang.</p> | <p>3. Waktu Penelitian<br/> 4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix<br/> 5. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data<br/> 6. pendekatan Grand theory yang digunakan<br/> 7. Variabel Penelitian dan arah penelitian</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ade Nur Rohim (2019). <sup>112</sup>     | Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising | penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi Pustaka dengan analisis konten deskriptif | Pihak OPZ harus mampu mengoptimalkan kanal-kanal digital fundraising seperti website, email marketing, search engine marketing, social media marketing, hingga social network. Kanalkanal tersebut perlu dimanfaatkan OPZ dalam rangka menyampaikan berbagai program pengelolaan zakat, khususnya terkait penghimpunan zakat. Tentunya sosialisasi tersebut mutlak diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban berzakat. Hasilnya, dengan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal pada digital fundraising ini, program pengelolaan dan penghimpunan zakat dapat terlaksana secara lebih baik sekaligus mampu mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban berzakat. | <p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topik penelitian</li> <li>2. jenis penelitian</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran informan</li> <li>2. Subjek dan objek Penelitian</li> <li>3. Waktu Penelitian</li> <li>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix</li> <li>5. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data</li> <li>6. pendekatan Grand theory yang digunakan</li> <li>7. Laz dibawah organisasi keagamaan dan tujuan penelitian</li> </ol> |
| Abdul Kholiq Syafa'at, Lely Ana Ferawati | Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh                              | Metode Analisis data yang                                                                            | Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manfaat dari penyaluran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topik penelitian</li> <li>2. jenis penelitian</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>112</sup> Ade Nur Rohim. *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*. (Al-Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 4, No. 1, Januari - Juni 2019)

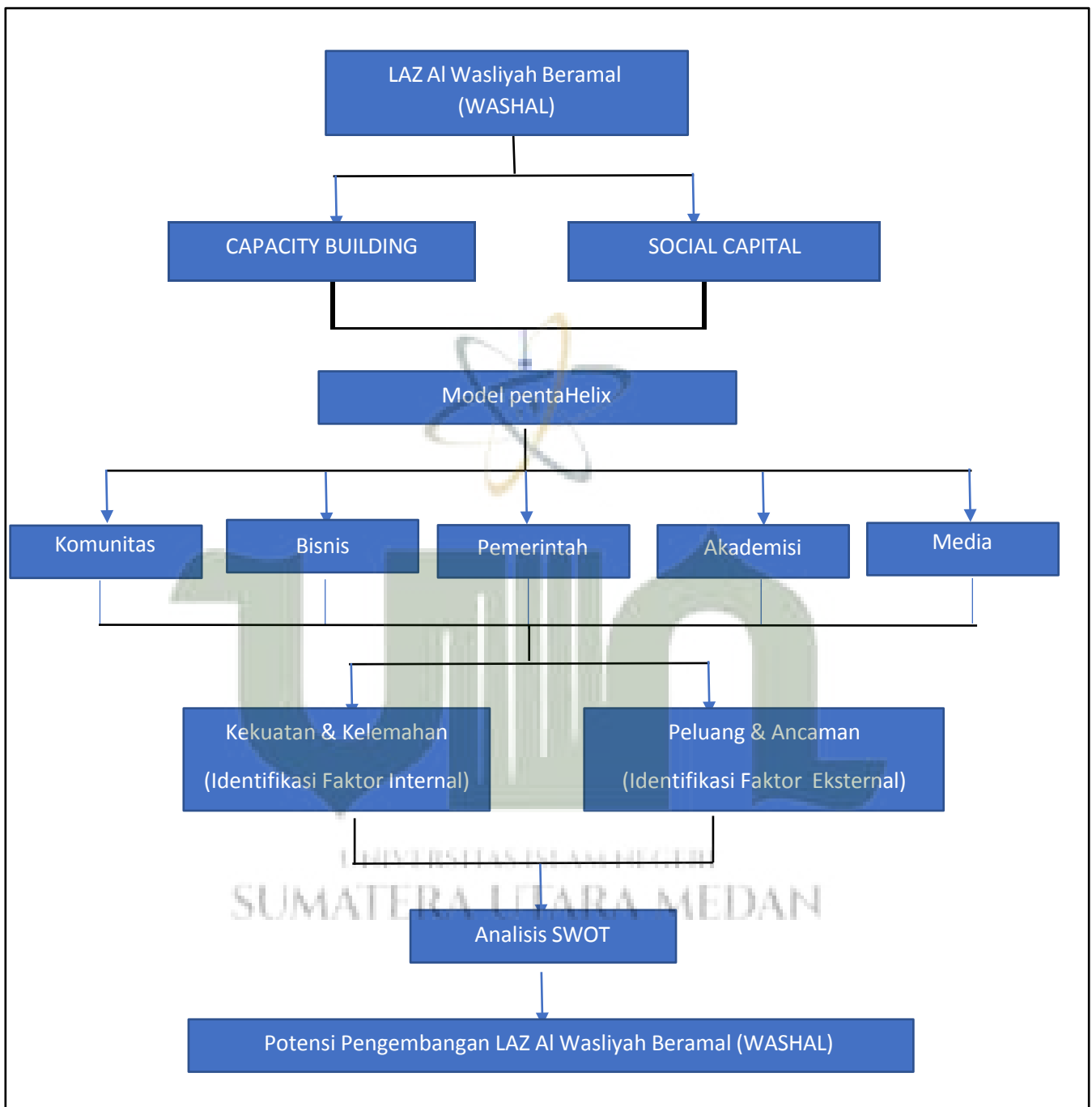
|                                       |                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekaningsih.<br>(2015). <sup>113</sup> | Pada Badan<br>Amil Zakat<br>Nasional<br>(Baznas) Di<br>Kabupaten<br>Banyuwangi | digunakan<br>adalah<br>deskriptif<br>kualitatif | <p>zakat, infaq dan shadaqah bagi mustahiq sebagai berikut;</p> <p>(1) pemberian ZIS dapat menumbuhkan usaha mustahiq; (2) pemberian ZIS dapat membantu sektor keuangan mustahiq; (3) pemberian ZIS bisa membantu memulihkan kondisi ekonomi mustahiq; (4) pemberian ZIS dapat mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan; (5) pemberian ZIS bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik; (6) pemberian ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; (7) ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelola usahanya sendiri.</p> <p>(8) dana ZIS digunakan untuk pelatihan para</p> | <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran informan</li> <li>2. Subjek dan objek Penelitian</li> <li>3. Waktu Penelitian</li> <li>4. Penelitian ini tidak menggunakan Pentahelix</li> <li>5. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data</li> <li>6. pendekatan Grand theory yang digunakan</li> <li>7. Variabel Penelitian dan tahun penelitian</li> </ol> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>113</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi* (Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9, No. 1, Juni 2015)

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi;</p> <p>(9) penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan;</p> <p>(10) ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil; (11) ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan/saing;</p> <p>(12) ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis;</p> <p>(13) ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki;</p> <p>(14) ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati.</p> |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah sesuatu yang mendasari pelaksanaan penelitian yang secara rasional membangun, menggambarkan dan mengelaborasi pengaruh antara variabel-variabel yang berkaitan terhadap permasalahan. Kerangka pemikiran ini diidentifikasi melalui proses diantaranya interview, observasi, dan tinjauan kepustakaan.

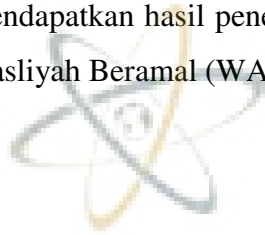


Gambar 2.5

### Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan LAZ Al Wasliyah Beramal

Alur kerangka pemikiran pada gambar 2.5 diatas yaitu: 1 objek penelitian ini ialah LAZ Al Wasliyah Beramal (WASHAL) 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan grand theory Capacity Building Dan Social Capital yang mana

capacity building menilai dan mengembangkan objek penelitian dari luar sedangkan social capital menilai dan mengembangkan objek penelitian dari dalam internal. 3. Untuk menentukan responden yang tepat dalam pendekatan penelitian maka peneliti menggunakan Model pentaHelix yang diwakilkan oleh beberapa pihak pakar diantaranya perwakilan akademisi, Media, Komunitas, Pemerintah dan bisnis. 4. Dari hasil penelitian maka akan dicari Kekuatan & Kelemahan (Identifikasi Faktor Internal) dan Peluang & Ancaman (Identifikasi Faktor Eksternal). 5. Hasilnya maka akan di analisis melalui Perhitungan Analisis SWOT IFE dan EFE. 6. Setelah mendapatkan hasil penelitian maka di simpulkan Potensi Pengembangan LAZ Al Wasliyah Beramal (WASHAL).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN